



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ketentuan jam kerja serta pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai setiap bulan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung dalam beberapa rumusan ketentuannya harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j Peraturan Walikota Bitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung diubah sebagai berikut :

Pasal 5

Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagai berikut :

- a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dibayarkan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai setiap bulannya dalam pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;
- b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dapat dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Bitung;
- c. dihapus;
- d. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan berdasarkan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai dibagi jumlah hari kehadiran Aparatur Sipil Negara;
- e. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja bagi setiap Aparatur Sipil Negara Wajib melampirkan Uraian Pekerjaan setiap hari selama 1 (satu) bulan yang diketahui dan diotorisasi oleh atasan langsung;

- f. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas tidak dibayarkan apabila Aparatur Sipil Negara tersebut berada dalam status tugas belajar, cuti, ijin, sakit dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya;
- g. bagi Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung dan Instansi Vertikal di wilayah Pemerintah Kota Bitung, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dan pembiayaannya dianggarkan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kota Bitung;
- h. bagi Aparatur Sipil Negara pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya, Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak Aparatur Sipil Negara tersebut resmi mengabdikan diri di Pemerintah Kota Bitung;
- i. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan kepada Guru Aparatur Sipil Negara yang telah menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru dari Pemerintah Pusat; dan
- j. pembayaran tambahan penghasilan pegawai setiap bulannya mempedomani Peraturan Walikota Bitung tentang Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 29 Juli 2016


WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



SETDA

MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH. NOBEL, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003